

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif fiqh, terdapat kesenjangan pendapat di kalangan para ulama madzhab mengenai keabsahan rujuk dengan perbuatan. Sebagian ulama dari Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwasanya rujuk dengan perbuatan itu sah adanya, hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang menyebutkan bahwa rujuk merupakan hak mutlak seorang suami selama mantan isterinya tersebut masih dalam iddah *thalâq raj'i*, sehingga tidak diperlukan lagi *lafadz* rujuk. Sedangkan madzhab Maliki dalam pendapatnya yang *masyhûr* mengungkapkan bahwa rujuk dengan perbuatan bisa dinyatakan sah hanya apabila benar-benar diniatkan untuk rujuk dan membangun kembali rumah tangga, walaupun tanpa disertai *sighat* rujuk. Berbeda halnya dengan madzhab Syafi'i yang berpendapat: rujuk dengan perbuatan tidak sah keberadaannya karena rujuk baru bisa terlaksana apabila telah diniatkan kemudian disampaikan dengan melafadzkan *sighat* rujuk.
2. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang disebutkan dalam pasal 165 dan pasal 166 rujuk dengan perbuatan tidak sah keberadaannya. Karena rujuk harus dilakukan dengan persetujuan mantan

isteri dan harus dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Selain itu juga tata cara rujuk diatur secara khusus dalam pasal 167-169 yang di dalamnya dijelaskan secara terperinci mengenai prosedural administratif seorang suami yang akan merujuk mantan isterinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berwenang dan mewilayahi tempat tinggal kedua suami isteri tersebut.

B. Saran-saran

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan rujuk dan pelaksanaannya. Namun seringkali ketetapan tersebut apalagi tata cara pelaksanaan rujuk itu sendiri dianggap rumit oleh sebagian masyarakat, karena banyaknya prosedural administratif yang harus dijalankan. Dan tak jarang banyak pula yang mengambil jalan pintas dengan merujuk mantan isterinya dengan cara *wath'i* (melakukan hubungan suami isteri layaknya pasangan yang belum bercerai). Hal tersebut memang dibenarkan oleh sebagian ulama madzhab yang berpendapat bahwa rujuk kepada mantan isteri yang masih masa *'iddah thalâq raj'i* merupakan hak mutlak seorang suami. Akan tetapi, walaupun demikian adanya, namun syari'at Islam juga mensyaratkan cara yang *ma'rûf* dan tidak sewenang-wenang di dalam melaksanakan tujuk.

Oleh karena itu seyogyanya bagi seorang suami yang akan merujuk mantan isterinya, dalam pelaksanaannya mau menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pada

hakikatnya penetapan peraturan tersebut didasarkan kepada metode “*mushlâhah mursalah*”, yaitu memberikan hukum terhadap suatu kasus yang tidak dilarang dan diatur di dalam nash untuk mewujudkan suatu kemashlahatan. Selain itu juga Islam mengajarkan umatnya agar selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya juga *Ulil Amri* yang telah disepakati keberadaannya. Sedangkan dalam masa sekarang ini *Ulil Amri* adalah pemerintah yang berwenang menentukan peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu sebagai warga negara tentunya mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut selama tidak menyimpang dari ajaran Syari’at Islam.